



PENGADILAN AGAMA PRAYA KELAS I B

JL. JENDERAL A. YANI NO. 3 TELP. (0370) 654146, 653431 FAX. 654146

e-mail : papraya@yahoo.com

website : www.pa-praya.go.id

LOMBOK TENGAH

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W22-A3/993/PL.06/XI/2014

Berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Mataram atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-162/WKN.14/KNL.03/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Pengadilan Agama Praya Kelas IB melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara dengan kondisi apa adanya berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Mitsubishi Colt T tahun 1981 Nomor Polisi DR 80 V, Nomor Rangka T120B-026065, Nomor Mesin 316511, BPKB Nomor 3848880.O atas nama Pengadilan Agama Praya (harga limit Rp. 6.770.000,00 uang jaminan 3.385.000,00)

Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 19 November 2014
Pukul : 10.00 Wita s.d selesai
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Praya
Jln. Jenderal A. Yani No. 3 Praya

Syarat-syarat :

1. Peserta lelang wajib menyetor uang muka jaminan lelang secara tunai sebagaimana tersebut di atas kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai ;
2. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa foto copy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku ;
3. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as it is) ;
4. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang ;
6. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang ;
7. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga naik-naik ;
8. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
9. Peserta lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara ;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Pengadilan Agama Praya Kelas IB dengan nomor telepon (0370) 654146, selama jam kerja.



Praya, 13 Nopember 2014

Ketua Panitia

LALU SURNARIJAL, SH.

NIP. 19631231 198803 1 019